

PERUBAHAN PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 31 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 16/HK.03.2-Kpt/7602/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham No.8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No.674/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU No.10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Mei 2022.
  - Lamp. : 2 hlm.